



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
MAKASSAR

JALAN MAKMUR DAENG SITAKKA NOMOR 129 MAROS 90511
TELEPON (0411) 371337 FAKSIMILI (0411) 371337
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpsplmakassar@kkp.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERBITAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JENIS IKAN LOOK ALIKE SPECIES
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR
NOMOR : B.1118/BPSPL.3/PRL.430/VI/2024

A. Komponen Service Delivery	
1	<p>Persyaratan Pelayanan</p> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar melalui aplikasi e-SAJI.2. BAP Verifikasi Lapang permohonan Rekomendasi.3. Bukti pembayaran PNPB.4. SPTJM Kebenaran Data jika pemeriksaan dilakukan secara online.5. Surat Permohonan diajukan pada hari kerja dan jam kerja yaitu Senin s/d Kamis pukul 07.30 – 16.00 WITA dan Jumat pukul 07.30 – 16.30 WITA.6. Untuk pelayanan yang dilakukan di kantor, permohonan diajukan dan produk dibawa ke kantor paling lambat pukul 13.00 WITA (bobot produk kurang dari 400 kg).7. Untuk pelayanan satu hari, pemohon membawa produk yang akan diperiksa ke kantor sebelum pukul 10.00 WITA. <p>Rekomendasi perubahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Permohonan penerbitan Rekomendasi Perubahan;2. Dokumen Rekomendasi sebelumnya (asal)
2	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p> <p>Registrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku usaha/pemohon untuk dapat memohonkan penerbitan rekomendasi wajib melakukan registrasi dan mendapatkan/mempunyai akun pada sistem aplikasi e-SAJI pada laman www.saji.kkp.go.id <p>Penyampaian Permohonan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Permohonan penerbitan rekomendasi disampaikan dengan mengakses sistem aplikasi e-SAJI;

		<p>2. Apabila kelengkapan permohonan tidak dilengkapi oleh pelaku usaha, maka permohonan tidak akan bisa diproses oleh sistem aplikasi e-SAJI.</p> <p>Pemrosesan Permohonan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesesuaian informasi dan kelengkapan dokumen oleh Tim Pelayanan BPSPL Makassar; 2. Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi BPSPL Makassar; 3. Apabila terdapat produk yang termasuk jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Penerbitan BAP Verifikasi Lapang; 5. Penerbitan SPP PNBPN oleh Bendahara Penerimaan BPSPL Makassar; 6. Pembayaran PNBPN oleh pemohon dan penyampaian bukti pembayaran kepada Tim Pelayanan BPSPL Makassar; 7. Bendahara Penerimaan melakukan validasi pembayaran PNBPN di aplikasi e-SAJI; 8. Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala BPSPL Makassar atau pejabat yang ditunjuk. 9. Pelaku usaha/pemohon menerima dokumen Rekomendasi <p>Penerbitan Rekomendasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi yang telah disetujui dan ditandatangani diakses melalui akun e-SAJI pemohon. 2. Pencetakan rekomendasi oleh pemohon setelah mengunduh berkas pada sistem aplikasi e-SAJI secara mandiri. 3. Mematuhi prosedur dan etika yang ditetapkan pengelola kantor BPSPL Makassar ketika melakukan validasi dokumen rekomendasi.
3	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan rekomendasi adalah 3 hari kerja terhitung dari waktu pemeriksaan produk dan diluar masa pembayaran PNBPN (untuk produk dengan bobot diatas 400 kg) 2. Jangka waktu pelayanan satu hari terhitung dari waktu pemeriksaan produk dan syarat pemeriksaan terpenuhi untuk produk dengan bobot \leq 400 kg. 3. Pelayanan dilakukan pada hari Senin s/d Kamis (pukul 07.30 – 16.00 WITA), Jumat (pukul 07.30 – 16.30 WITA), dan Sabtu (pukul 08.00 – 12.00 WITA) khusus untuk konsultasi secara online.
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan rekomendasi dikenakan PNBPN tarif :

		<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor dalam Negeri dan Luar Negeri; dan • Pungutan perdagangan untuk jenis ikan yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor dalam Negeri dan Luar Negeri. <p>2. Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri KP No. 35 tahun 2021 berikut:</p> <p>a. Biaya dokumen penerbitan rekomendasi sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp 540.000,- /dokumen • Rp 135.000,- /dokumen untuk tujuan komersil oleh UMK <p>b. Pungutan perdagangan Jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya dan/atau dilarang ekspor, sebesar 1% x harga patokan per jenis ikan.</p>
5	Produk pelayanan	Rekomendasi pemanfaatan jenis ikan <i>Look Alike Species</i>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan, dapat disampaikan langsung maupun tidak langsung melalui:</p> <p>1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar (Kotak aduan dan pertemuan langsung dengan petugas) Jln. Makmur Dg. Sitakka No. 129A Maros Kantor Wilker BPSPL Makassar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satker Manado: Jl. A.A. Maramis Kayuwatu, Kairagi II Manado, Sulawesi Utara - Satker Palu: BTN Mutiara Indah D/8, Jalan Abdurrahman Saleh, Birobuli Utara, Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah 94231 - Satker Kendari: Ruko Square, Jl. D.I. Panjaitan No.6 Kel. Wandudopi, Kec. Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara - Satker Mamuju: Jl. Andi Makkasau (sebelah konveksi Vania), Karema, Kec. Mamuju, Mamuju, Sulawesi Barat - Satker Gorontalo: Perum Citraland Blok A 07, Jl. Kenangan 4, Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Gorontalo <p>2) Website Lapor.go.id</p> <p>3) SMS pengaduan dengan format KKP spasi isi aduan kirim ke 1708</p> <p>4) Email pengaduan@kcp.go.id</p>

		<p>5) Twitter @bpspl_makassar dan Facebook BPSPL Makassar</p> <p>6) pengaduanbpsplmakassar@gmail.com</p> <p>7) Whatsapp/Telepon/SMS 081369133691</p> <p>8) 0411-371337</p> <p>2. Penanganan pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Tim penanganan pengaduan. Penanganan pengaduan, saran dan masukan akan ditindaklanjuti oleh tim penanganan pengaduan mengacu pada ketentuan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
B. Komponen <i>Manufacturing</i>		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 10. Penetapan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam

		<p>Appendiks <i>Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES);</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 17. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; 18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan layanan Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan <i>Look Alike Species</i> di ruang pelayanan yang dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> dan penerangan yang cukup. 2. Tersedia jaringan internet. 3. Tersedia meja, kursi, toilet, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, bahan bacaan, dan alat tulis kantor.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Tersedia tempat ibadah (Mushola) 5. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran. 6. Ruang pemeriksaan dilengkapi dengan meja verifikasi, kursi tunggu, sarana listrik, timbangan produk, media informasi dan tempat sampah. 7. Fasilitas pendukung : Ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang server dan tempat parkir disabilitas serta toilet untuk disabilitas.
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi; 3. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES. 4. Memiliki pengetahuan tentang tata cara perhitungan PNB
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Kepala BPSPL Makassar; 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang admin pelayanan di kantor UPT dan masing – masing wilker 2. Minimal 2 orang tim verifikasi teknis disesuaikan dengan jenis dan jumlah produk jika pemeriksaan dilakukan secara luring 3. 1 orang verifikator jika pemeriksaan dilakukan secara daring 4. 1 orang Bendahara Penerimaan PNB 5. 1 orang Pejabat penandatanganan Rekomendasi
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh SDM yang kompeten di bidang tugasnya; 2. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar dan gratifikasi; 3. Adanya kompensasi apabila tidak sesuai dengan Maklumat Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> - Apabila dalam melaksanakan pemeriksaan petugas verifikasi melebihi baku mutu waktu yang telah ditetapkan dalam SOP, maka akan diberikan kompensasi berupa souvenir dalam bentuk topi/kaos/tumbler/notes/poster dan lainnya kepada pengguna layanan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku, 2. Mendapatkan dokumen Rekomendasi untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan/atau termasuk appendiks CITES sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan Rekomendasi untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan/atau termasuk appendiks CITES dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi pemanfaatan nasional untuk komoditas yang diatur dari penyedia layanan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik; 3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Maros, 7 Juni 2024

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Permana Yudianto